



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 738 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan terletak di Jalan Palmerah Timur, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1035/076 tanggal 14 April 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GOVERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 738 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN
HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

NO.	NAMA BARANG	KODE UNIT	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	ASAL PEROLEHAN	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	ALAMAT	LUAS	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Taman Permanen	00337	133010136001	000003	2021	FASOS FASUM	1035/076	14 April 2022	Jalan Palmerah Timur, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	342,31	m2	1.877.135.098,00	
2	Taman Permanen	00337	133010136001	000004	2021	FASOS FASUM	1035/076	14 April 2022	Jalan Palmerah Timur, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	55,07	m2	481.783.213,00	
3	Taman Permanen	00337	133010136001	000005	2021	FASOS FASUM	1035/076	14 April 2022	Jalan Palmerah Timur, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	817,16	m2	902.464.505,00	

